



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Tatang Sudrajat bin Sugandi, tempat/tanggal lahir Jakarta/01 September 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Salimah, RT 003 RW 001 Desa Gintungcilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Desa Gintung Cilejet, Parung Panjang, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Lilis Holiyah binti Endang, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Januari 1983, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Salimah, RT 003 RW 001 Desa Gintungcilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Desa Gintung Cilejet, Parung Panjang, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada ILHAM RAMDANI RAHMAT, S.H dan TRIANA APRIYANITA, S.Sy., M.H Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Hukum IRR and Partners yang beralamat di JL. Tlajung Udik No.3, RT 01 RW 14, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **04 Juni 2003**, di wilayah Kecamatan Parung Panjang, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I (**Tatang Sudrajat bin Sugandi**) dan Pemohon II (**Lilis Holiyah binti Endang**) yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Bapak Endang** selaku Bapak Kandung Pemohon II, dengan mas Kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai, dan dengan 2 (Dua) orang saksi yaitu **Bpk. Madsuro** dan **Bpk. Endang**;
2. Bahwa, antara Pemohon I (**Tatang Sudrajat bin Sugandi**) dengan Pemohon II (**Lilis Holiyah binti Endang**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Tatang Sudrajat bin Sugandi**) berstatus Jejaka, dan Pemohon II (**Lilis Holiyah binti Endang**) berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang bernama;
 1. **Lista Yuliana**, perempuan, lahir di Bogor 24 Juli 2004;
 2. **Moh. Kelvin**, laki-laki, lahir di Bogor 31 Mei 2010;
 3. **Adila Nisa Ardani**, perempuan, lahir di Bogor 12 Agustus 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I (**Tatang Sudrajat bin Sugandi**) dengan Pemohon II (**Lilis Holiyah binti Endang**) sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Salimah, RT 003 RW 001 Desa Gintungcilejet, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Tatang Sudrajat bin Sugandi**) dengan Pemohon II (**Lilis Holiyah binti Endang**) yang dilangsungkan pada tanggal **04 Juni 2003** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama **ILHAM RAMDANI RAHMAT, S.H** dan **TRIANA APRIYANITA, S.Sy., M.H**, datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maejlis memeriksa surat kuasa para Pemohon dan kelengkapan surat-surat kuasa hukum sebagai advokat, dan ternyata kartu anggota advokat tersebut hanya berlaku sementara, di persidangan kuasa Penggugat menyatakan bahwa belum ada kartu tetap anggota advokat;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum para Pemohon terbukti kartu anggota advokat tersebut hanya berlaku sementara, di persidangan kuasa Penggugat menyatakan bahwa belum ada kartu tetap anggota advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum maka surat permohonan yang telah ditandatanganinya menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena surat kuasa dan surat gugatan mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H.,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Cbn